

**IDEOLOGI KEAGAMAAN MASYARAKAT INDUSTRI**  
**(Studi Pemikiran dan Praktik Keislaman Karyawan Pabrik Mie Sedaap**  
**Manyar)**

**Skripsi:**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Disusun Oleh

Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah

NIM: E02213001

**Jurusan Studi Agama-agama**

**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah

NIM : E02213001

Jurusan : Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 juli 2018

Saya yang menyatakan,



Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah

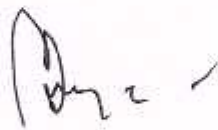
E02213001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 19 Juni 2018

Pembimbing,



Dr. Kunawi Basyir, M.Ag  
NIP. 196409181992031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah* ini telah dipertahankan di depan  
Tim Peguji  
Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2018

**Mengesahkan**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**



**Dekan,**

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag  
NIP. 196409181992031002

**Ketua,**

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag  
NIP. 196409181992031002

**Penguji II**

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag  
NIP. 197205182000031001

**Penguji III**

Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I  
NIP: 196902081996032003

**Penguji IV**

Nasruddin, S.Pd, MA  
NIP: 197308032009011005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmed Bayu Agung Fajrian Syah  
NIM : E02213001  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Studi Agama-Agama  
E-mail address : [akhmedbayu@gmail.com](mailto:akhmedbayu@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IDEOLOGI KEAGAMAAN MASYARAKAT INDUSTRI**

**(Studi Pemikiran dan Praktik Keislaman Karyawan Pabrik Mie Sedaap Manyar)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis  
  
(Akh. Bayu Agung Fajrian S)  
nama terang dan tanda tangan





## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| COVER DEPAN                           |      |
| COVER DALAM                           | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING                | ii   |
| PENGESAHAN SKRIPSI                    | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN                   | iv   |
| MOTTO                                 | v    |
| PERSEMBAHAN                           | vi   |
| ABSTRAK                               | vii  |
| PEDOMAN LITERASI                      | viii |
| KATA PENGANTAR                        | x    |
| DAFTAR ISI                            | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN                     | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah             | 1    |
| B. Latar Belakang dan Batasan Masalah | 6    |
| C. Rumusan Masalah                    | 6    |
| D. Tujuan Penelitian                  | 6    |
| E. Kegunaan Penelitian                | 7    |
| 1. Kegunaan Teoritis                  | 7    |
| 2. Kegunaan Praktis                   | 7    |
| F. Landasan Teori                     | 8    |
| G. Telaah Pustaka                     | 13   |
| H. Metodologi Penelitian              | 15   |
| 1. Pendekatan Penelitian              | 15   |











yang ada. Sejak zaman sahabat (as-sabiqun al-awwalun) perbedaan ini pun sudah terjadi.

Perbedaan ini tercermin dalam pemahaman, sikap, dan keyakinan. Perbedaan umat Islam dapat diketahui dari produk pikir para muslim cendekia/ulama, seperti fikih. Produk fikih ada banyak variannya/mazhabnya. Seperti fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau Hambali. Selain empat mazhab yang besar itu tentu masih ada mazhab kecil lainnya. Di bidang teologi pun demikian, ada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya.

Adanya pandangan yang berbeda sehingga menyebabkan praktik Keislaman yang turut beragam.<sup>7</sup> Ini juga terjadi di Indonesia, perbedaan dalam pemahaman agama di Indonesia tidak terlepas dari peran adat budaya kultur sosial masyarakat sekitar, di tambah dengan pemahaman masing-masing dalam menafsirkan islam. Kadir menjelaskan bahwa Islam dapat dipahami sebagai Islam ideal dan Islam faktual. Islam ideal adalah Islam universal, Islam yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun tidak berubah atau berbeda. Islam universal ini ada pada al-Quran dan sunnah, dimana teks dan isinya tetap. Artinya ada kesamaan dan ketetapan pada semua umat Islam dalam menggunakan al-Quran dan sunnah sebagai sumber pedoman dalam beragama. Kemudian Islam ideal melahirkan Islam faktual. Islam faktual merupakan respon umat Islam terhadap ajaran al-Quran dan sunnah. Respon tersebut terlihat dalam bentuk pemikiran,

<sup>7</sup>Haidlor Ali Ahmad, Aliran Paham dan Gerakan Keagamaan dalam Perspektif Toleransi Beragama. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 11 No. 4 (2011), 5.









1. Untuk mengetahui pemikiran Keislaman karyawan Pabrik Mie Sedaap di kawasan industri Manyar Gresik.
2. Untuk mengetahui praktik Keislaman karyawan Pabrik Mie Sedaap di kawasan industri Manyar Gresik.

## E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dicapai yakni aspek keilmuan yang bersifat teoritis dan aspek praktis yang bersifat fungsional antara lain diuraikan sebagai berikut:

- ## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan mata kuliah sosiologi agama terutama tipologi keislaman dan juga bisa digunakan sebagai sumber data yang bertujuan menunjang dalam mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Selain itu juga dapat menambah wawasan bagi masyarakat muslim terkait praktik keislaman di Indonesia.

- ## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi oleh pemangku kebijakan di daerah penelitian sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya hal-hal yang berpotensi membuat isu konflik agama sebagaimana di daerah-daerah lain. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan maupun bahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan tipologi keagamaan.





Tidak seperti tradisional legalis, yang fokusnya adalah hukum Islam, orang-orang puritan teologis terutama prihatin dengan masalah-masalah teologis seperti "keyakinan yang benar." Mereka berusaha untuk memurnikan masyarakat dari apa yang mereka anggap sebagai praktik yang bertentangan dengan Islam, seperti penghormatan kepada orang-orang kudus dan orang-orang suci, sihir, praktik-praktik Sufi tertentu dan apa yang mereka sebut inovasi dalam hal-hal keagamaan (tawaran "a). Orang-orang puritan teologis juga memperhatikan penegasan harfiah atribut-atribut Allah tanpa interpretasi apa pun.

### 3. Ekstremis Militan

[illegible]

Tidak seperti ekstrimis militan, para Islamis politik secara keseluruhan memilih jalur sosio-politik Islam untuk berubah. Mereka menolak, paling tidak dalam teori, ideologi modern nasionalisme, sekularisme, dan komunisme. Mereka juga menolak 'Westernisasi.' Para Islamis politik berdebat untuk reformasi dan perubahan dalam komunitas Muslim, menekankan nilai-nilai dan institusi 'Islam' atas apa yang mereka lihat sebagai rekan-rekan Barat. Mereka tertarik untuk mendirikan negara Islam atau tatanan sosial-politik Islam dalam masyarakat Muslim. Kebanyakan berdebat untuk pendekatan bertahap melalui pendidikan, mulai dari tingkat akar rumput, menghindari kekerasan.

## 5. Liberal Sekuler

[illegible]

Fokus nominalis budaya adalah pada budaya, bukan agama. Tren ini mewakili Muslim yang "Muslim kultural" - yaitu mereka yang biasanya lahir dalam keluarga Muslim dan terkait dengan Islam tetapi tidak tertarik pada keyakinan atau praktik Islam. Mereka mungkin mengadopsi keyakinan dasar tertentu tetapi tidak mempraktekkan Muslim kecuali selama sesekali menghadiri sholat Idul Fitri. Mereka mungkin juga menunjukkan minat dalam praktik-praktik religius seperti penguburan dan sunat. Tren ini mewakili jumlah Muslim yang sangat besar saat ini. Mereka tidak tertarik dengan praktik agama mereka baik itu pribadi atau publik.

Modernis klasik berkomitmen untuk mereformasi pemikiran Islam, baik legal dan teologis, dan menempatkan penekanan kuat pada ijtihad. Modernisme klasik sebagian merupakan kelanjutan dari gerakan reformis Islam, dan dilihat sebagai cara untuk mengatasi tantangan-tantangan pada abad ke-18 dan awal abad 19 yang ditimbulkan oleh modernitas sambil tetap setia pada dasar-dasar Islam. Karena banyak pemikir Muslim melihatnya di abad ke-19 dan awal abad ke-20, dampak Barat pada umat Islam membutuhkan respons yang sepadan dengan besarnya tantangan. Di antara “modernis” pertama, kita dapat memasukkan Jamal al-Din al-





mengenai tipologi pemikiran hukum Islam, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas mengenai tipologi keagamaan.

Penelitian yang ditulis oleh Wahyudi. *“Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M.Abou El-Fadl”*.<sup>20</sup> Studi ini meneliti tentang Pemikiran M. Abou Fadl tentang tipologi pemahaman Islam antara Islam moderat dan Islam puritan dalam komunitas muslim dunia. Penelitian ini berisi rumus makna teoritis Islam moderat dan puritan, yang dialektik hubungan diantara mereka, dan kontribusi konseptual dari Khaled M. Abou Fadl. Penelitian ini menggunakan kontekstual metode interpretasi oleh Khaled M. Abou Fadl. Studi ini menyimpulkan bahwa peta sangat dasar dari pemikiran Islam moderat dan Islam puritan ditemukan di dalam Al-Qur'an. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Islam moderat. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas mengenai Islam puritan namun penelitian yang akan dilakukan tidak membahas Islam puritan.

Penelitian yang berjudul “*Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam*” memiliki tujuan untuk memetakan pola pemikiran yang ada di dalam umat Islam dengan segala karakteristik yang ada di dalamnya.<sup>21</sup> Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemikiran muslim tradisional dan pola pemikiran muslim modernis yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristiknya masing-masing. Persamaan penelitian ini

<sup>20</sup>Chafid Wahyudi, *Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2011), 76-92.

<sup>21</sup>Naifa Farah, Pola Pemikiran Kelompok Tradisional dan Modernis dalam Islam. *Yaqzhan*, Vol. 2 No. 1 (2016), 1-14.





## 2) Sekunder

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

<sup>24</sup>Sugiyono, *Statistik Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 138.





Bab I pendahuluan yang berisi penjelasan tentang beberapa hal, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, landasan teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori yang akan menguraikan teori-teori secara mendalam tentang ideologi keagamaan masyarakat industri meliputi definisi agama, dan faktor yang melandasi penerimaan agama ditinjau dari perspektif Islam dan tipologi Keislaman ditinjau dari pemikiran dan praktik. Hal tersebut merupakan wujud dari landasan teori yang menjadi asas dalam penelitian ini.

Bab III memaparkan hasil penelitian, meliputi gambaran umum karyawan di kawasan industri Mie Sedaap Manyar Gresik dan tipologi praktek keagamaan Masyarakat Islam di kawasan industri Mie Sedaap Manyar Gresik

Bab IV berisikan pembahasan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis landasan teori yang digunakan, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai ideologi karyawan Pabrik Mie Sedaap.

Bab V berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi sebagai jawaban dari rumusan masalah selain itu juga disertakan saran- saran yang terkait dengan penelitian.



## LANDASAN TEORI

### A. Tradisional Legalis

Kaum tradisional legalis terutama berkepentingan dengan pemeliharaan hukum sebagaimana dikonseptualisasikan dalam aliran-aliran hukum klasik: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ja'fari.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya: sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini setiap akhir seratus tahun sekali orang yang memperbaharui agamanya.<sup>1</sup>

Kelompok tradisional ini muncul dilatar belakangi oleh semangat taqlid berkembang dengan sangat baik, dan beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, serta kerja ilmiah untuk menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam suatu bentuk rumusan yang sesuai dengan tuntutan zaman tidak diperlukan<sup>2</sup>. Islam tradisional ini memunculkan sikap taqlid pada taraf tertentu hingga menimbulkan sikap taat dan patuh pada ulama dengan tanpa syarat. Sedangkan ulama fokus pada ritual yang juga disesuaikan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Kelompok tradisional ini lebih banyak terdapat di pedesaan yang masih

<sup>1</sup>HR. Abu Dawud, No 4291.

<sup>2</sup>Farah, *Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam*, 5.





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

melaksanakan kewajiban ibadah haji sekali dalam hidupnya bagi mereka yang mampu.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>al-Qur'an, 2: 183.

<sup>7</sup>al-Qur'an, 3: 97.

Artinya : Sungguh, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, yaitu bagi barang siapa yang mengharap (pertemuan dengan) Allah dan Hari Akhir, serta banyak mengingat Allah.<sup>8</sup>

- ## B. Kaum Puritan Teologis

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>9</sup>Affifullah, Konsep Ijtihad Progresif Abdullah Saed Dalam Mengatasi Problematika Kontemporer. *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 2 (2016), 200.

Artinya : Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.<sup>10</sup>

Kelompok ekstrim militan ini mulai dikenal ketika label-label diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme hingga terorisme. Aksi-aksi radikal dan terorisme yang saat ini sedang terjadi diberbagai daerah di Indonesia identik dengan kekerasan Menyebarkan Islam dengan kekerasan atau menyampaikannya dengan pedang tidaklah termasuk jihad.<sup>11</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوًا  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu menurut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lukman Arake, Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No.1 (2012), 195.

[illegible]

Artinya : Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian(damai), atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.<sup>13</sup>

- a. Dalam kondisi di mana orang-orang Islam diperangi baik secara perorangan maupun kelompok termasuk terhadap negara mereka dan hak-haknya.
- b. Dalam kondisi membela orang-orang yang dizalimi baik secara perorangan maupun secara kelompok.
- c. Dalam kondisi di mana perjanjian damai tidak diindahkan atau diabaikan syarat-syaratnya. Atau para musuh melakukan konfrontasi terhadap orang-orang Islam.

<sup>14</sup>Ibid. Lukman Arake, 197.



### E. Liberal sekuler

- a. Islam adalah suatu agama yang mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik, dimana dalam sistem politiknya umat Islam dilarang meniru sistem barat cukup kembali ke sistem Islam yang berpedoman pada politik semasa Khulafa Al-Rasyidin.
- b. Kekuasaan tertinggi yang ada dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah dan manusia sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut. Dengan demikian manusia harus patuh terhadap hukum-hukum Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- c. Sistem politik Islam merupakan suatu sistem universal yang tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa maupun kebangsaan.

### E. Liberal sekuler

<sup>15</sup>Affifullah, *Konsep Ijtihad Progresif Abdullah Saed Dalam Mengatasi Problematika Kontemporer*, 194-195.







- i. bersedia mencontoh cara berorganisasi dari sistem pendidikan serta pemikiran Barat termasuk yang berasal dari missionaris Kristen, selama hal ini tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Dalam kelompok modernis klasik ini juga menerima perkembangan zaman dimana sebagaimana saat ini, segala praktik keagamaan yang ditunjang teknologi menjadi semakin membantu kaum muslimin. Salah satu pratiknya yaitu adanya aplikasi Al-Qur'an di Handphone yang memudahkan setiap penggunanya untuk dapat membaca Al-Qur'an kapan saja dan dimana saja selagi tempat itu tidak dilarang.

## H. Ijtihad progresif

Ijtihad progresif atau dikenal juga sebagai Islam progresif merupakan solusi dalam menjawab permasalahan modernitas dan kebutuhan kontemporer yang dikembangkan ilmu-ilmu agama.<sup>23</sup> Menurut Abdullah Saeed ada tiga model ijtihad yaitu<sup>24</sup> :

- a. *Text based ijthad*, metode ijthad yang lazim digunakan oleh fuqaha' klasik dan masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisional.

<sup>23</sup> Affifullah, *Konsep Ijtihad Progresif Abdullah Saed Dalam Mengatasi Problematika Kontemporer*, 182.

<sup>24</sup>Ibid., 207.

- memahami masalah-masalah hukum dalam k  
kesejarahan dan konteks kekiniannya (modern).

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), yang secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara  $112^0$  hingga  $113^0$  Bujur Timur dan  $7^0$  hingga  $8^0$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Gresik ini tersusun atas dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Penceng yang memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.

34









Hindu, Budha Konghuchu dan lainnya. Menurut data statistik diketahui bahwa penduduk wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar didominasi dengan penduduk yang memeluk agama Islam dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.293.011 penduduk. Berikut ini merupakan data lengkap terkait dengan penduduk dan kegamaan yang dianutnya pada masing-masing kecamatan di Wilayah Kabupaten Gresik.

| Pemeluk agama  |        |         |         |       |       |           |         |
|----------------|--------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|
| Kecamatan      | Islam  | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Lainnya |
| 1              | 2      | 3       | 4       | 5     | 6     | 7         | 8       |
| Wringinanom    | 72119  | 601     | 67      | 35    | 11    | -         | 11      |
| Driyorejo      | 99810  | 2999    | 853     | 102   | 125   | -         | 6       |
| Kedamean       | 62602  | 247     | 103     | 17    | 10    | -         | 51      |
| Menganti       | 117642 | 2269    | 580     | 1604  | 100   | 2         | 51      |
| Cerme          | 77699  | 488     | 68      | 25    | 3     | -         | 50      |
| Benjeng        | 65719  | 467     | 51      | 4     | 5     | -         | 20      |
| Balongpanggang | 58014  | 191     | 17      | 5     | 16    | -         | -       |
| Duduksampeyan  | 50833  | 3       | 16      | 3     | 4     | -         | -       |
| Kebomas        | 103091 | 1673    | 632     | 104   | 143   | 4         | 9       |
| Gresik         | 84303  | 1215    | 574     | 45    | 275   | 2         | 3       |
| Manyar         | 111448 | 991     | 283     | 89    | 50    | -         | 1       |
| Bungah         | 67158  | 14      | 4       | -     | -     | -         | -       |
| Sidayu         | 43834  | 8       | 3       | 1     | 1     | -         | -       |
| dukun          | 67740  | 4       | -       | -     | -     | -         | -       |
| Panceng        | 52513  | 5       | -       | 1     | -     | -         | -       |
| Ujungpangkah   | 51229  | 3       | 4       | -     | -     | -         | -       |











## BAB IV

### A. Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang disusun berdasarkan klasifikasi tipologi agama menurut Saeed yaitu Tradisionalis Legalis, Kaum Puritan Teologis, Ekstremis Militan, Islamis Politik, Liberal Sekuler, Nominalis Budaya, Modernis Klasik, Ijtihad Progresif.<sup>1</sup> Untuk dapat mengetahui pemikiran dan praktik keislaman masyarakat industri di kawasan industri Manyar maka wawancara dilakukan dengan tiga kelompok golongan yaitu golongan pertama terdiri dari tokoh ulama (3 orang narasumber), golongan kedua terdiri dari tokoh masyarakat (3 orang narasumber) dan golongan ketiga terdiri dari masyarakat Gresik yang juga merupakan karyawan di PT. Karunia Alam Segar (10 orang narasumber). Hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian di koding hingga menghasilkan data-data yang akan disajikan secara triangulasi menurut klasifikasi tipologi agama<sup>2</sup> sebagai berikut :

## 1. Tradisional Legalis

Dalam kaitannya dengan kaum tradisional legalis umumnya menjunjung tinggi solusi yang diterima oleh para ahli hukum dan juga berpedoman terhaap aliran-aliran hukum klasik. Hal ini dapat dilihat dari

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification, *Muslim World*, 396.

<sup>2</sup>Ibid.

Hal ini juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh H. Moh. Kamil yang merupakan tokoh agama dan pengurus Ranting NU di Desa Betoyo Kauman:

Tentu saja kita sebagai umat muslim harus berpedoman pada syariat dari Al-Qur'an dan Hadits, itu yang paling utama ... selain itu untuk membantu dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits kita juga berpedoman pada kitab-kitab klasik karya ulama-ulama muslim.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa masyarakat umumnya berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan kitab klasik karya ulama muslim. ini didukung keterangan yang diberikan oleh Tokoh Agama Muh. Yazid yang menyatakan bahwa ketika ada masalah keagamaan, pedoman yang digunakan masyarakat untuk memberikan solusi adalah, "Al-Qur'an dan Hadits dengan Menjelaskan secara rinci dengan menunjukkan firman allah yang menjelaskan masalah tersebut".<sup>4</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh semua narasumber karyawan yang menyatakan bahwa pedoman dasar dalam permasalahan agama ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Imam Stiawan salah satu narasumber yang sekaligus karyawan yang berasal dari desa Leran mengatakan, "Al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari Nabi beserta sahabatnya".<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Imam Stiawan, *Wawancara*, Gresik, 28 juni 2018.



Tidak hanya berjalan dengan baik namun hukum islam di daerah industri tersebut juga masih sangat kental. diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh masyarakat yang juga merupakan karyawan Pabrik Mie Sedaap di kawasan industri Manyar Dian Ningrum dalam pernyataannya mengatakan, “Sangat Kental”.<sup>10</sup>

Eko Stiawan, Muhammad Rifqi dan Muhammad Arif yang merupakan masyarakat sekaligus karyawan di Pabrik Mie Sedaap juga sependapat dengan Muhammad Wildan Proyogo bahwa praktik hukum Islam di daerah kawasan industri Manyar tersebut, “Masih tradisional”.<sup>11</sup>

Wawancara dengan Akhmad Muhaimin menambahkan informasi bahwa hukum Islam di daerah industri Manyar ini masih berjalan baik juga tidak terlepas dari praktik-praktiknya yang masih dalam batasan-batasan sesuai syariat. Adapun keterangan tersebut adalah sebagai berikut, “Hukum Islam di daerah ini masih dalam batasan-batasan yang sesuai

<sup>11</sup>M. Wildan Proyo, *Wawancara*, Gresik, 25 Juni 2018.



Pemahaman ajaran yang kurang pada saat ini sehingga sulit untuk mengontrol para pemuda,... ya namanya juga pemuda, di antara mereka pasti ada yang sulit di nasihati, ya itukan hal yang wajar juga. Tetapi kalau melihat keseluruhan pemuda ya saya kira baik.<sup>15</sup>

Ikhsan selaku tokoh masyarakat, “Perbedaannya mungkin dari praktiknya dalam jumlah partisipan yang mulai berkurang. Banyak faktor disebabkan karena tuntutan karyawan yang mayoritas disini adalah karyawan pabrik”.<sup>18</sup>







sebagaimana pendapat salah satu narasumber karyawan Mie Sedaap Rosyid yang mengatakan agar, “tidak berburuk sangka”.<sup>26</sup>

### 3. Ekstremis Militan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua elemen masyarakat pada umumnya melakukan dan mengajarkan kepada keluarganya mengenai adanya peristiwa pengeboman sebagai sesuatu yang salah. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh agama Moh. Kamil, “Saya kira keluarga saya sudah memahami bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah”.<sup>27</sup>

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Akhmad Muhaimin juga menunjukkan bahwa terorisme sebagaimana peristiwa pengeboman yang terjadi di Surabaya merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi yang terjadi karena kesalahan dalam memahami suatu faham dan tafsir:

Sangat tidak manusiawi, seperti kejadian di Surabaya kemarin. bisa diambil hikmahnya agar dalam memahami agama tidak hanya dibutuhkan satu tafsir saja, namun harus membaca dan memahami tafsir-tafsir lain dalam belajar makna Al-Qur'an supaya tidak terjebak pada tafsir yang jelas-jelas salah. Tidak ada dimanapun agama yang menyuruh berbuat tercela sebagaimana yang terjadi kemarin.<sup>28</sup>

Umumnya masyarakat akan mengajarkan secara hati-hati kepada keluarga khususnya kepada anaknya dalam pentingnya berhati-hati dalam memahami suatu faham agama. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan

<sup>26</sup>Rosyid, *Wawancara*, Gresik, 28 Juni 2018.

<sup>27</sup>H. Moh. Kamil, *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2018.

<sup>28</sup>Akhmad Muhaimin, *Wawancara, Gresik*, 21 Juni 2018.

Mengingat bahwa ketidakhati-hatian dalam memahami suatu faham agama akan menimbulkan kekeliruan pemaknaan yang akan berdampak pada praktik yang salah dan menjerumuskan pada suatu tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan praktik keagamaan yang sesungguhnya. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh agama Muh. Khozin, “Kekeliruan dalam memahami agama bisa menjerumuskan hati manusia, maka dari itu dalam belajar agama jangan setengah setengah agar tidak mudah diengaruhi faham-faham radikal”.<sup>30</sup>

Selain itu, dalam proses belajar dan memahami suatu agama untuk selalu didampingi dengan pihak-pihak yang memiliki ilmunya seperti ustad/guru yang benar sehingga tidak akan terjerumus dalam suatu faham yang menyesatkan. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Moh. Ikhsan, “Mengajarkan agar dalam menuntut ilmu

<sup>31</sup>Imam Stiawan, *Wawancara*, Gresik, 28 Juni 2018.



Selebihnya tidak pernah ada perdebatan terkait hukum-hukum islam sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Akhmad Muhaimin, “Tidak pernah terjadi hal tersebut”.<sup>36</sup>

Masyarakat yang tinggal di kawasan industri Manyar ini diketahui semuanya beragama islam meskipun demikian jika ada tamu atau orang baru yang beragama lain maka akan tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan baik. Hal ini sebagaimana keterangna yang diberikan oleh tokoh masyarakat Moh.Hamdun, “Alhamdulillah semua masyarakat beragama islam, namun jika ada perbedaan tidak menghalangi untuk tetap menjaga silaturahmi”.<sup>38</sup>

Tokoh agama H.Moh.Kamil menambahkan bahwa apabila melihat dari pemikiran masyarakat yang sudah terbuka maka jika ada warga non muslim pasti akan tetap bisa memperlakukan dan berhubungan dengan baik:

<sup>38</sup>Moh. Hamdun, *Wawancara*, Gresik, 28 Juni 2018.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Moh.Ikhsan selaku tokoh masyarakat, “Tetap rukun dan saling menghormati satu sama lain”.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber karyawan Mie Sedaap diketahui bahwa banyak budaya Islam yang masih dijunjung tinggi praktiknya dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh agama H.Moh.Kamil berikut ini, “Banyak, karena disini memang orang NU jadi ya selamatan, kupatan, tahlilan dan lain-lain masih dilakukan, tentunya tradisi-tradisi yang dilakukan tidak ada yang melanggar syariat”.<sup>41</sup>

Adapun budaya Islam yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di kawasan industri Manyar antara lain, “Tahlilan, diba’an,

<sup>42</sup>M. Khozin, *Wawancara*, Gresik, 2 Juli 2018.

selamatan, haul makam buyut desa”.<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh masyarakat Muh.Wildan Prayogo sekaligus karyawan Pabrik Mie Sedaap.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh agama H. Moh. Kamil menunjukkan bahwa budaya kupatan, dan tradisi yang tidak melanggar syariat masih sering dilakukan oleh masyarakat Manyar, “Banyak, karena disini memang orang NU jadi ya selamatan, kupatan, tahlilan dan lainnya masih dilakukan, tentunya tradisi-tradisi yang dilakukan tidak ada yang melanggar syariat”.<sup>44</sup>

Tradisi yang tidak melanggar syariat ini terwujud pada pelaksanaan budaya sedekah bumi seperti malam selawean, haul makam buyut desa dan tumpengan. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh pemuka agama Muh.Yazid, “Bermacam-macam sedekah bumi praktiknya seperti malam selawe, haul makam buyut desa, tumpengan dan lain-lain”.<sup>45</sup>

Selain itu budaya lain yang bernuansa Islami dan masih dijalankan oleh masyarakat di kawasan industri Manyar yaitu acara doa tujuh hari orang meninggal dan acara tujuh bulanan untuk orang hamil. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Akhmad Muhaimin:

Budaya yang bernuansa Islam hingga kini mayoritas kebanyakan seperti biasanya ada acara baca doa tujuh hari orang meninggal, pembacaan doa tujuh bulanan orang yang sedang hamil, menghormati makam desa yang dikeramatkan dan seterusnya.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>M. Wildan Proyogo, *Wawancara*, Gresik, 25 Juni 2018.

<sup>44</sup>H. Moh. Kamil, *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2018.

<sup>45</sup>M. Yazid, *Wawancara*, Gresik, 2 Juli 2018.

<sup>46</sup>Akhmad Muhaimin, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.









membedakan Cuma bentuk simbolis dalam bentuk properti yang diletakkan diatas makam setelah pemakaman.<sup>55</sup>

Ketika ada orang yang meninggal masyarakat yang mengikuti perawatan jenazah pada umumnya diwakili tiga RT. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat Moh. Ikhsan, “Untuk jumlah dan presentase tidak tahu namun biasanya tiga RT”.<sup>56</sup>

Keterangan ini didukung oleh tokoh agama H. Moh. Kamil yang menyatakan bahwa ketika ada warga yang meninggal maka masyarakat akan saling membantu untuk mempersiapkan segala sesuatunya:

Banyak juga karena di setiap RW itu ada, dan masyarakat selalu guyup, kalau disini bahasanya nyelawat datang dan turut berbela sungkawa, saling membantu untuk mempersiapkan segala sesuatu.<sup>57</sup>

Dalam lingkungan masyarakat di kawasan industri Manyar ini diketahui mayoritas merupakan masyarakat NU sehingga pelaksanaan acara tahlil untuk orang meninggal dilakukan sampai tujuh harinya. Berikut keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Moh. Hamdun, “Tidak ada yang berbeda semua sesuai ajaran islam. Disini mayoritas masyarakat NU jadi tahlil sampai tujuh hari”.<sup>58</sup>

Masyarakat di kawasan industri Manyar diketahui juga tidak terlepas dari dampak masuknya kebudayaan barat atas ajaran islam yaitu teknologi, pakaian dan budaya pacaran. Hampir keseluruhan para karyawan menjawab pada persoalan gaya hidup yang hedon. sebagaimana

<sup>55</sup>Akhmad Muhaimin, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.

<sup>56</sup>M. Ikhsan, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.

<sup>57</sup>H. Moh. Kamil, *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2018.

<sup>58</sup>Moh. Hamdun, *Wawancara*, Gresik, 28 Juni 2018.

Cara berpakaian tersebut dalam praktiknya menimbulkan budaya berpakaian yang ketat sebagaimana yang sering dilihat di televisi. sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Muh.Yazid, “Budaya barat yang sering di ekspos di televisi seperti cara berpakaian yang ketat dan tidak sesuai syariat islam”.<sup>60</sup>

Keberadaan Handphone ini sendiri juga berdampak pada kurangnya silaturahmi antar saudara muslim. sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat Moh. Ikhsan:

<sup>62</sup>M. Ikhsan, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.



Bahkan ada yang mengaku bahwa tidak memiliki dan tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut dalam Handphonenya. sebagaimana keterangan yang diberikan oleh tokoh agama Muh.Khozin, “Tidak pernah menggunakan”.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>M. Khozin, *Wawancara*, Gresik, 2 Juli 2018.



Pendapat lain diberikan oleh tokoh masyarakat Moh. Ikhsan yang menyatakan, “Tidak bisa dipungkiri cepat atau lambat harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman”.<sup>74</sup>

Agama merupakan aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Islam merupakan salah satu agama yang memiliki ajaran yang sangat memperhatikan kedua hubungan tersebut hingga terciptalah keharmonisan hubungan secara vertikal dengan Sang Pencipta (hablum minallah), juga hubungan harmonis dengan manusia (hablum minannas). Seiring perkembangan zaman dalam pemahaman terdapat perbedaan dari produk pikir para muslim cendekia/ulama, seperti di bidang fikih dan teologi. Dalam hal ini dikenal empat madzab besar yaitu fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau Hambali serta teologi Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya.

<sup>73</sup>Akhmad Muhaimin, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.  
<sup>74</sup>M. Ikhsan, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.

<sup>74</sup>M. Ikhsan, *Wawancara*, Gresik, 21 Juni 2018.

Penelitian ini menggunakan tipologi sebagai metode untuk memahami pemikiran dan praktik keislaman yang berkembang karyawan pabrik di kawasan industri Manyar. Klasifikasi tipologi agama menurut Abdullah Saeed yang dijadikan dasar pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Tradisionalis Legalis, Kaum Puritan Teologis, Ekstremis Militan, Islamis Politik, Liberal Sekuler, Nominalis Budaya, Modernis Klasik, Ijtihad Progresif. Untuk dapat mengetahui pemikiran dan praktik keislaman di dalam kehidupan masyarakat industri Manyar maka dilakukan wawancara dengan enam belas narasumber yang terdiri dari tiga golongan yaitu tiga orang dari golongan tokoh agama/ulama, tiga orang dari golongan tokoh masyarakat dan sepuluh orang dari golongan masyarakat yang menjadi karyawan di Pabrik Mie Sedaap.

[illegible]



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>76</sup>

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْفَوَ إِيَّكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya : Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.<sup>77</sup>

Dalam merumuskan pemecahan masalah keagamaan para pemuka agama tetap berpegang teguh dengan syariat Al-Qur'an dan Hadits, dan juga kitab-kitab karya para ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah,

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yg jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>al-Our'an, 2: 208.

<sup>77</sup>al-Qur'an, 4: 90.

<sup>78</sup>al-Qur'an, 3: 256.



إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya : Sungguh, Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barangsiapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.<sup>79</sup>

Untuk masalah sosial keagamaan para pemuka agama juga melihat dan berpedoman dari adat dan tradisi lokal yang ada dan terus berusaha dalam menjaga tradisi yang ada. Adapun tradisi yang masih tetap dilakukan masyarakat dikawasan industri Manyar ini antara lain, diba'an, tahlilan tujuh hari, dan pengajian, karena dinilai masih sesuai dan tidak melanggar syariat yang mendekati kemusyrikan (mempersekutukan Allah). Mengingat mempersekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang dilarang.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya : Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>al-Qur'an, 39: 41.

<sup>80</sup>al-Qur'an, 5: 72.

Para pemuka agama menilai dan mempercayai bahwa masyarakat didaerahnya khususnya pemuda dan karyawan cukup banyak yang tertarik dengan urusan agama. Hal ini dapat dilihat dari meskipun bekerja tapi banyak yang berusaha tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim.

Selain itu diketahui juga bahwa menurut para pemuka agama pembaruan dalam ajaran itu tidak diperlukan, karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat. Adapun pembaruan yang diperlukan yaitu dalam proses pengajaran agama sehingga bisa terus mudah dipahami oleh generasi-generasi selanjutnya. Mengingat masyarakat diwilayah industri Manyar khususnya masih sangat memegang teguh adat tradisi yang ada.

Para karyawan dalam memandang agama sama dengan yang lain menganggap itu adalah sebuah hal yang harus di pegang dan diimani, selain itu para karyawan disini meskipun dengan kesibukan mereka, mereka masih sempat untuk menunaikan kewajiban sholat dan cukup aktif mengikuti pengajian dan tradisi keagamaan yang lainnya. Dalam hal pemahaman keagamaan mereka kurang begitu memahami secara mendalam tentang agama, seperti orang awam dalam beragama mereka hanya cukup mengetahui mana baik mana buruk, dan berusaha melakukan kewajiban mereka dengan baik. Untuk pemahaman mereka akan agama yang lebih mendalam mereka masih perlu belajar lebih mendalam karena kesibukan pekerjaannya.

“Artinya : maka bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian mengetahui”.<sup>81</sup>

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا  
أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِثْلُ حَرْفٍ

[illegible]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama (kepada-Nya).<sup>83</sup>

Pada intinya agar umat Islam tidak apriori terhadap umat Yahudi dan Nasrani, akan tetapi harus melihatnya secara objektif, karena bagaimanapun mereka adalah umat yang telah diberi Kitab suci oleh Allah SWT. Dengan demikian, apabila terjadi pertikaian antara Islam dengan

<sup>82</sup>HR. Tirmidzi, No 2915.

<sup>83</sup>al-Qur'an, 42: 13.



Bahwa terorisme bukan merupakan jihad melainkan suatu kejahatan  
ini menandakan bahwa pemikiran masyarakat di kawasan industri M  
masih dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.







## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, R. J. (1997). *Agama Sebagai Kritik*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Ahmad, H. A. (2011). Aliran Paham dan Gerakan Keagamaan dalam Perspektif Toleransi Beragama. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 11, No. 4.
- Darmadi, H. (2017). *Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, Diandra Kreatif.
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farah, N. (2016). Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam . *Yaqzhan*, Vol. 2, No. 1.
- Hardjana, A. M. (2005). *Religiositas, Agama, dan Spiritualitas*, Jakarta: Kanisius.
- Harinaldi. 2009. *Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- <http://www.gresiknews1.com/2011/11/pt-karunia-alam-segar-gresik-tidak.html>  
diakses pada 24 Mei 2018
- Irham. (2016). Bentuk Islam Faktual: Karakter dan Tipologi Islam Indonesia. *El Harakah*, Vol. 18, No. 2.
- Lukman Arake, (2012), Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No.1.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pongsibanne, L. (2008). Islam dan Budaya Lokal (Yogyakarta, Bahan Kuliah Islam dan Budaya Lokal, UIN Sunan Kalijaga.
- Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017. Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika, (2017)
- Saeed, A. (2007). Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at Classification, *Muslim World*, 97 (3).
- Said, Zainal, (2012), Konflik Sosial Keagamaan Islam Non-Mainstream Dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, Vol.12 No.2.

